

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH (BPKPD) KOTA SUKABUMI

Salsabila Violeta

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Elan Ersiwanto

Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, dengan fokus pada efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berdasarkan fenomena dan masalah yang terjadi saat ini pada BPKPD Kota Sukabumi masih terdapat beberapa kendala dalam hal sistem informasi yang belum terintegrasi optimal sehingga hal ini menjadi salah satu faktor masalah masih banyaknya aset daerah yang belum terinventarisasi. Laporan hasil BPK RI tahun 2021 tercatat ada aset hilang yang tidak diketahui keberadaannya dengan total Rp. 4,5 m. Padahal pengelolaan aset tetap yang baik sangat penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya negara yang optimal dan transparansi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi pada BPKPD Kota Sukabumi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah ada upaya yang cukup baik dalam pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan regulasi meskipun belum sepenuhnya optimal dalam hal pemeliharaan dan pengawasan. Sehingga, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sistem informasi manajemen aset, dan penguatan terhadap pemeliharaan serta pengawasan dalam hal pengelolaan arsip administrasi aset. Melalui penelitian ini diharapkan, dapat menjadi acuan untuk memperbaiki pengelolaan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset dalam mendukung pembangunan daerah.

Kata Kunci : Pengelolaan aset tetap, BPKPD Kota Sukabumi, efisiensi, transparansi, akuntabilitas

Abstract

This research aims to analyze fixed asset management at the Sukabumi City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKPD), with a focus on efficiency, effectiveness and compliance with applicable regulations. Based on the phenomena and problems currently occurring at BPKPD Sukabumi City, there are still several obstacles in terms of information systems that have not been optimally integrated, so this is one of the problem factors that there are still many regional assets that have not been inventoried. In the 2021 BPK RI results report, it was recorded that there were missing assets whose whereabouts were unknown totaling IDR. 4.5m However, good management of fixed assets is very important to ensure optimal utilization of state resources and transparency in local government financial reporting. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis, involving interviews, observation and documentation studies at the Sukabumi City BPKPD. The research results show that there have been quite good efforts in managing fixed assets in accordance with regulations, although they are not yet fully optimal in terms of maintenance and supervision. Thus, this research recommends improving the asset management information system, and strengthening maintenance and supervision in terms of managing asset administration records. Through this research, it is hoped that it can become a reference for improving fixed asset management in BPKPD Sukabumi City, so that it can increase the efficiency and effectiveness of asset use in supporting regional development.

Keywords: Fixed asset management, BPKPD Sukabumi City, efficiency, transparency, accountability

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan aset tetap merupakan salah satu aspek penting

dalam manajemen keuangan daerah. Aset tetap yang meliputi properti, bangunan, tanah, kendaraan, dan

peralatan, berfungsi sebagai sarana yang menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap aset tetap dapat mendukung keberlanjutan dan stabilitas keuangan daerah. Di sisi lain, pengelolaan aset yang kurang baik berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya, kerugian negara, atau ketidaksesuaian antara aset yang dimiliki dan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset daerah yang merupakan sumber daya penting bagi pemerintah daerah, menjadi penyumbang utama bagi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, pengelolaan aset daerah harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati.

Dalam proses pengelolaannya, pemerintah daerah perlu memperhatikan berbagai aspek, antara lain perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, penggunaan, pencatatan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan agar aset daerah dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah tersebut. (Nama et al., 2020)

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, memiliki peran vital dalam menjaga dan mengoptimalkan nilai aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Namun, seiring dengan perkembangan kota dan dinamika

perubahan kebijakan pemerintah, pengelolaan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi menghadapi berbagai tantangan, baik yang bersifat teknis maupun administratif. (Siti Noor Mawaddah Rohmah & Husnurrosyidah, 2022)

Selain itu, BPKPD Kota Sukabumi juga dihadapkan pada perubahan regulasi yang mengatur pengelolaan aset tetap, seperti peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, dan pedoman lain yang sering kali mengalami pembaruan. Hal ini menuntut adaptasi dan pemahaman yang mendalam dari pihak pengelola untuk dapat memenuhi standar yang ditetapkan.

Berdasarkan data yang dihimpun anggaran dan realisasi asset tetap pada BPKPD Kota Sukabumi sudah terbilang baik, karena secara keseluruhan dilaksanakan dengan sesuai dan optimal. Dimana data penganggaran tersebut dapat dilihat pada data berikut:

Tabel 1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan

Uraian	Anggaran	Realisasi	Rasio
Pengadaan kendaraan	2.705.350.000	2.648.515.100	0,98
Pengadaan Perlengkapan Gedung / Kantor	640.700.000	574.812.668	0,9
Pengadaan Mebeleur	206.000.000	189.299.469	0,92
Pengadaan tanah	11.800.000,00	11.725.047,08	0,99
Pengadaan alat studio dan komunikasi	18.105.000	13.604.200	0,75
Pemeliharaan rutin/berkala	509.200.000,00	450.770.100,00	0,89

gedung kantor			
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	92.110.000,00	75.833.892,00	0,82
Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung/Kantor Aset Pemda	208.600.000,00	180.669.000,00	0,87
	0	0	

Sumber : Data Internal, BPKPD Kota Sukabumi

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan dan penganggaran aset tetap pada BPKPD Kota Sukabumi seluruhnya telah dilaksanakan dengan baik. Oleh sebab itu, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sukabumi mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sepuluh tahun terakhir. Namun, masalah strategis yang ditemukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi ialah terkait kurangnya integrasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pengarsipan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban belum berjalan secara terkoordinasi dalam satu sistem yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal lainnya yang menjadi permasalahan ialah terkait pengelolaan aset daerah yang belum terinventarisasi. Dimana hasil audit BPK Sukabumi menunjukkan bahwa nilai aset bergerak dan tidak bergerak milik Pemerintah Kota Sukabumi mencapai Rp. 1,8 triliun, sedangkan setelah penyusutan nilai aset menjadi Rp. 1,1 triliun. Dalam salinan laporan hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2021 terdapat aset hilang yang tidak diketahui keberadaannya dengan nilai Rp. 4,5 miliar yang terdiri dari mobil, motor, alat tulis kantor dan lain-lain.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan aset yang efisien dan transparan merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

governance). Aset tetap yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.

Sehubungan dengan permasalahan yang ada dapat diketahui bahwa pengelolaan aset tetap pada BPKPD Kota Sukabumi masih belum berjalan dengan efektif. Maka dari itu, melalui penelitian ini bertujuan untuk melihat hal apa saja yang menjadi faktor munculnya masalah tersebut. Bagi pihak BPKPD Kota Sukabumi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi relevansi yang sangat besar dalam memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem pengelolaan aset, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

II. TINJAUAN TEORI

a. Aset Tetap

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur oleh satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. (Hadiyanti & Nahar, 2018)

Aset yang didefinisikan sebagai bentuk kekayaan atau sumber daya individu, perusahaan, atau entitas lain, yang memiliki nilai ekonomi dan dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat di masa depan. Dapat berbentuk fisik (*tangible*) seperti tanah, bangunan, kendaraan, mesin, atau barang inventaris, maupun berupa aset non-fisik (*intangible*) seperti hak cipta,

merek dagang, paten, atau goodwill. Aset berbentuk fisik atau tetap digunakan untuk operasional jangka panjang dan umumnya mengalami penyusutan seiring berjalannya waktu. (Labasido & Darwanis, 2019)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah asset tetap adalah barang milik negara atau daerah yang memiliki umur manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan untuk kepentingan operasional atau pelayanan publik. (Kementerian Keuangan, 2020). Klasifikasi asset tetap berdasarkan

Peraturan Pemerintah:

1. Asset tetap milik negara

Asset tetap milik negara merupakan barang yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, seperti tanah, bangunan, kendaraan dinas, dan peralatan lainnya yang mendukung operasional negara.

2. Asset tetap milik daerah

Asset tetap milik daerah merupakan barang milik pemerintah daerah yang digunakan untuk menjalankan pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, seperti kantor pemerintahan daerah, jalan, jembatan, gedung pertemuan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

b. Pengelolaan Aset Tetap

Pengelolaan aset tetap merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut digunakan secara optimal, aman, terjaga, dan tercatat dengan baik dalam sistem administrasi. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan aset tetap juga mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah, yang terdiri dari berbagai jenis properti seperti tanah,

bangunan, kendaraan dinas, dan peralatan yang digunakan untuk kepentingan pelayanan publik. (Nooraini et al., 2022)

Di Indonesia, pengelolaan aset tetap diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan untuk memastikan bahwa pengelolaannya berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Beberapa regulasi tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.06/2014 tentang Pengelolaan Aset Negara.

Pengelolaan aset tetap baik pada tingkat pemerintah pusat maupun daerah memiliki tanggung jawab yang besar. Hal ini mencakup pencatatan yang akurat, pengawasan yang ketat, serta penggunaan yang sesuai dengan tujuan pemerintahan. Maka dari itu tujuan adanya pengelolaan aset tetap ialah sebagai berikut:

1. Efisiensi penggunaan asset
2. Penghematan anggaran
3. Peningkatan layanan publik
4. Transparansi dan akuntabilitas

Dalam melakukan pengelolaan aset tetap untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan, maka diperlukan tata cara yang dapat mengatur serta menjadi landasan dalam pengelolaan, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah diketahui bahwa tata kelola asset diperlukan tahapan berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan Pemeliharaan
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan

10. Penatausahaan
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. (Indonesia, 2016)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dimana pendekatan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang sedang diteliti secara mendalam. Penelitian ini berfokus pada pandangan dan kondisi yang ada dalam konteks alami.

Jenis data yang digunakan ialah data primer yang dilakukan melalui proses wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

1. Wawancara
Wawancara merupakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti melalui teknik pengumpulan data berdasarkan laporan tentang diri sendiri berdasarkan pengetahuan dan keyakinan pribadi.
2. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan objek atau fenomena.
3. Studi dokumentasi
Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen yang relevan untuk mendalami informasi yang diperlukan dalam penelitian. (Sugiyono, 2022)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Penelitian

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi merupakan Lembaga yang bertugas mengelola keuangan dan pendapatan daerah serta mendukung pemerintah daerah dalam hal pengelolaan anggaran dan kebijakan

fiskal. Tugas pokok BPKPD Kota Sukabumi ialah sebagai berikut:

1. Perencanaan anggaran, dalam hal ini BPKPD bertugas menyusun dan merencanakan APBD yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah
2. Pengelolaan pendapatan daerah, mengelola dan meningkatkan penerimaan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi, serta sumber-sumber lainnya
3. Pengelolaan belanja daerah, mengalokasikan belanja daerah yang efisien dan tepat sasaran, termasuk dalam sektor pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
4. Pengawasan keuangan, melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran dan memastikan agar penggunaan dana daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Pelaporan keuangan, menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

Selain memiliki tugas pokok, BPKPD Kota Sukabumi juga memiliki visi misi sebagai berikut, Visi “Terwujudnya pengelolaan Keuangan, Pendapatan Daerah dan Aset Daerah yang Profesional”

Misi:

- Optimalisasi pendapatan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang terukur, berkualitas dan berkeadilan
- Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan standar pelayanan
- Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (BPKPDSukabumi, 2024)

Sejumlah program unggulan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat diwujudkan BPKPD Kota

tiap tahun oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian untuk dinilai kelayakan pengadaan tersebut. Pengadaan dilakukan dengan menggunakan Anggaran Murni, namun apabila anggaran tersebut tidak mencukupi, sub bidang dapat mengajukan Anggaran Perubahan kepada Kasubag Umum dan Kepegawaian, yang selanjutnya akan diteruskan kepada Sekretariat Umum.

Berdasarkan hal tersebut prosedur pengadaan aset tetap pada BPKPD Kota Sukabumi telah dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

3. Penggunaan Aset Tetap

Prosedur penggunaan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi dilakukan melalui permohonan tertulis untuk penetapan status penggunaan oleh pengguna barang, yang dituangkan dalam berita acara setiap tahunnya. Selanjutnya, pengelola barang melakukan penelaahan terhadap kelengkapan dokumen dan persyaratan. Berdasarkan hasil tersebut, pengelola barang memberikan surat persetujuan atau penolakan, dengan mempertimbangkan kewenangan Walikota. Prosedur untuk pinjam pakai aset juga mengikuti alur serupa, yang dimulai dengan permohonan dari pengguna barang, dilanjutkan dengan penelitian, dan diakhiri dengan pemberian persetujuan oleh pengelola barang.

Sumber: Diolah penulis, 2024


Jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Sukabumi telah melaksanakan Ketentuan Penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang ada.

4. Pemeliharaan Aset Tetap

Pemeliharaan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi meliputi berbagai kegiatan seperti pengecatan ulang, penggantian kaca yang pecah, pergantian oli dan suku cadang, serta perpanjangan STNK. Pemeliharaan bertujuan untuk memastikan barang tetap dalam kondisi baik dan layak digunakan, dengan syarat harga barang pengganti tidak lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jika barang pengganti memiliki kualitas dan harga lebih tinggi, maka itu dianggap sebagai renovasi, bukan sekadar pemeliharaan.

Berdasarkan hal tersebut, proses pemeliharaan BMD di BPKPD Kota Sukabumi telah memenuhi prosedur administrasi yang berlaku. Namun, sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016, pengelolaan aset tidak hanya memerlukan pemeliharaan yang sesuai administrasi, tetapi juga memerlukan pengamanan yang mencakup aspek fisik, administrasi, dan hukum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemeliharaan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016, karena implementasi pengamanan masih

Gambar 2 Siklus Penggunaan BMD



belum dilaksanakan secara lengkap.

5. Penghapusan Aset Tetap

Penghapusan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi mengacu pada Permendagri Nomor 7 tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014, penghapusan aset dapat terjadi apabila Barang Milik Negara/Daerah telah beralih kepemilikannya, dimusnahkan, atau disebabkan oleh alasan lainnya.

Dalam proses penghapusan BMD, BPKPD Kota Sukabumi menyusun laporan penghapusan atas barang milik daerah yang rusak atau tidak lagi dapat digunakan oleh dinas, yang kemudian disampaikan kepada SKPD untuk diteruskan kepada pengelola, yaitu sekretaris daerah. Penghapusan BMD dilakukan berdasarkan jenis aset tetap yang diajukan, di mana untuk aset tetap berupa tanah dan bangunan, penghapusan dimulai dengan penilaian (*appraisal*) yang dilakukan oleh tim penilai. Penilai bisa berasal dari pihak swasta (kantor jasa penilai) atau instansi pemerintah (KPKLN), dengan tujuan untuk menentukan nilai jual. Sementara itu, penghapusan kendaraan dan peralatan seperti mesin, printer, komputer, meja, dan lainnya cukup dilakukan dengan taksiran oleh tim penaksir yang ada di setiap SKPD.

Penghapusan dilakukan melalui lelang yang diselenggarakan oleh tim lelang dari KPKLN. Setelah lelang selesai dan dana yang diterima disetorkan ke Kasda, barulah barang tersebut dihapus dari pencatatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara

keseluruhan, pelaksanaan ketentuan Penghapusan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi dapat disimpulkan bahwa secara umum, pengelolaan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi sudah mengacu pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku, baik itu Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah maupun pedoman teknik lainnya. Namun, dalam aspek pemeliharaan aset tetap masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengawasan terhadap arsip dokumen dan kondisi fisik aset guna meminimalisir kembali masalah hilangnya aset.

Tantangan yang dihadapi oleh BPKPD Kota Sukabumi dalam pengelolaan aset ialah terkait belum adanya sistem informasi yang terintegrasi. Oleh karena itu, disarankan untuk memperbaiki sistem informasi manajemen aset, memperkuat pelatihan bagi petugas terlibat, serta melakukan audit berkala untuk memastikan pengelolaan aset tetap berjalan efisien dan transparan. Dengan perbaikan yang tepat, diharapkan pengelolaan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi dapat semakin optimal, mendukung efisiensi anggaran daerah, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset

negara. Berdasarkan analisis terhadap pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Sukabumi, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya yang dapat membantu dalam menerapkan dan mengukur keberhasilan perbaikan yang diusulkan, terutama terkait dengan sistem manajemen aset yang terintegrasi. Pertama, disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai desain dan implementasi sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi. Penelitian ini dapat mencakup analisis kebutuhan pengguna, pemilihan perangkat lunak yang sesuai, serta pengembangan prototipe sistem yang dapat diuji coba di BPKPD. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk petugas pengelola aset dan pihak terkait lainnya, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang fitur dan fungsi yang diperlukan dalam sistem tersebut. Kedua, penting untuk mengembangkan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk menilai keberhasilan implementasi sistem manajemen aset yang terintegrasi. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan kerangka kerja evaluasi yang mencakup aspek-aspek seperti efisiensi pengelolaan aset, akurasi data, dan kepuasan pengguna. Dengan adanya indikator yang tepat, BPKPD dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem yang diterapkan memberikan manfaat yang diharapkan. Ketiga, penelitian selanjutnya juga dapat mengeksplorasi metode pelatihan yang efektif bagi petugas yang terlibat dalam pengelolaan aset. Penelitian ini dapat

mencakup pengembangan modul pelatihan yang berbasis pada kebutuhan spesifik BPKPD, serta evaluasi dampak pelatihan terhadap peningkatan keterampilan dan pengetahuan petugas dalam menggunakan sistem manajemen aset. Dengan pelatihan yang tepat, diharapkan petugas dapat lebih siap dan kompeten dalam mengelola aset tetap. Keempat, disarankan untuk melakukan studi kasus di daerah lain yang telah berhasil menerapkan sistem manajemen aset yang terintegrasi. Penelitian ini dapat memberikan pembelajaran dan best practices yang dapat diadaptasi oleh BPKPD Kota Sukabumi. Dengan memahami tantangan dan solusi yang dihadapi oleh daerah lain, BPKPD dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan aset tetap.

Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan aset tetap di BPKPD Kota Sukabumi, serta meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan aset negara.

VI. REFERENSI

- BPKPDSukabumi. (2024). *Profil BPKPD Kota Sukabumi*.
Bpkpd.Sukabumikota.Go.Id.
<https://bpkpd.sukabumikota.go.id/profil>
- Fauziah, N. N., Zakaria, S., & Yunita, D. (2023). Analisis Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Tahun 2021. *Jurnal Administrasi ...*, 3(November), 368–377.
<http://jurnal.unpad.ac.id/janitra/article/download/52905/22062>
- Hadiyanti, A. S., & Nahar, A. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan

- Aset Daerah di Kabupaten Jepara.
Jurnal Rekognisi Akuntansi, 2(2),
1693–8275.
- Indonesia, P. M. D. N. R. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. In *Permendagri* (Issue July).
- Kementerian Keuangan. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. *Menteri Keuangan*, 040501, 1–66.
- Labasido, E. R., & Darwanis, D. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (Dpkad) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 4(2), 215–236.
<https://doi.org/10.24815/jimeka.v4i2.12233>
- Nama, I. K., Suharsih, S., Astuti, R. D., & Rahayu, A. (2020). Pengelolaan Aset Daerah. In *LPPM UPN “Veteran” Yogyakarta* (1st ed.). LPPM UPN Veteran Yogyakarta.
- Nooraini, A., Mamulak, C. D. R. R., & Sinurat, M. (2022). Pengelolaan Aset Tetap Dalam Mewujudkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Kabupaten Timor Tengah Utara. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 2(1), 111.
<https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i1.2442>
- Siti Noor Mawaddah Rohmah, & Husnurrosyidah. (2022). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kabupaten Pati. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(2), 96–102.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (2 cetakan). Penerbit Alfabeta.